

TIM – REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 8/ORT.07/1409/2022, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 8/ORT.07/1409/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020; Permenpanrb No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 yang terdiri dari: Tim Pengarah; Tim Pelaksana, yang terbagi dalam: Tim Manajemen Perubahan; Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan; Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; Tim Penataan Tata Laksana; Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; Tim Penguatan Akuntabilitas; Tim Pengawasan; dan Tim Pelayanan Publik; dan Tim Agen Perubahan. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022.
 - Lampiran 10 Halaman.